

• Tidak diizinkan menggunakan izin pendidikan sekolah ke pihak lain dengan daih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parung

Pada tanggal : 24 September 2017



Pembina 1k.1

NIP. 196504181993121001



**NOTARIS  
ALEX MONDRI, SH, M.Kn**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

---

AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
BANI ABDULLAH RASYID  
NOMOR 289  
TANGGAL 24 JULI 2017

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- BANI ABDULLAH RASYID -----

----- Nomor : 289 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Juli tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), pukul 11.45 WIB (sebelas empat puluh lima Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan MIUN YOGI SHINTARA, lahir di Bogor, pada tanggal 01 (satu) Februari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Tegal, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 320112010270 ----- 0005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Nyonya Hajjah (HJ) ROCHYATI, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Senopati Dalam II/17, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Nomor Induk Kependudukan : -----



3174076112520003 ;

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

(1) Yayasan ini bernama :

**BANI ABDULLAH RASYID**

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor.

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

1. Sosial;
2. Kemanusiaan;
3. Keagamaan.

**KEGIATAN**

**Pasal 3**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

a. Sosial :

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN PARUNG

Jl. R. Demang Arya Desa Waru Jaya, Parung - Bogor Kopos 16330 Telp. : (0251) 8412  
Website : <http://kecamatanparung.bogorkab.go.id> email : [kecparung@bogorkab.go.id](mailto:kecparung@bogorkab.go.id)

### SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARUNG

Nomer : 451/ 19 -Kec

Tentang

#### **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD KB. BIRRUL WALIDAIN**

Kp. Cogreg RT. 001/003 Desa Cogreg

Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

#### **CAMAT PARUNG**

Menimbang :

- a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan PAUD KB. BIRRUL WALIDAIN yang berlokasi di Kp. Cogreg RT. 001/003 Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Parung tentang Izin pendirian PAUD KB. BIRRUL WALIDAIN yang berlokasi di Kp. Cogreg RT. 001/003 Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
2. Undang-undang Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 8).
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11).
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Kecamatan Parung nomor 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 mei 2005.

Memperhatikan :

1. Kelengkapan Surat Permohonan Izin Operasional penyelenggaraan PAUD KB. BIRRUL WALIDAIN tanggal September 2017 Nomor 01/PAUD/KB.Birul Walidain/VIII/2017, Perihal Permohonan Izin Penvelenggaraan PAUD BIRRUL WALIDAIN.
2. Penilaian Uji Kelayakan dilakukan oleh UPT Pendidikan Kecamatan Parung tanggal 11 September 2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama : PAUD KB. BIRRUL WALIDAIN  
Alamat : Kp. Cogreg RT. 001/003  
Desa : Cogreg  
Kecamatan : Parung

KEDUA : Pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam dicium KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal bulan tahun Pelajaran Kepada Camat Parung.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal atau hatal demi hukum.